

Analisis Perhitungan PPH Final Penjualan Online Sebelum Dan Sesudah Mendapat Insentif Pajak Penghasilan Berdasarkan PMK No.9/PMK.03/2021 (Studi Kasus Pada I-support Kediri)

Jesi Melyana¹, Fauziyah², Siti Isnaniati³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Islam Kediri Kediri

Email : jesimelyana@gmail.com

Abstrak

Penerimaan pajak yang diperkirakan akan meningkat dari tahun ke tahun. Selain jumlahnya yang terus meningkat setiap tahun, Pajak juga merupakan sumber pendapatan negara terbesar. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk menyetorkan pajak ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan insentif pajak final sesuai ketentuan yang berlaku yang diberikan pemerintah sebagai respon terhadap Covid-19. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

Hasil yang diperoleh bahwa penerapan insentif pajak mengalami penurunan perbandingan pajak penghasilan pada tahun 2020 sebelum mendapat insentif pajak adalah Rp 19.724.164 dan sesudah mendapat insentif pajak adalah Rp 9.859.082. Sedangkan, pada tahun 2021 Dapat dilihat dari perbandingan sebelum mendapat insentif pajak adalah Rp 19.840.739 dan setelah mendapat adalah 10.017.530. selisih sebelum dan sesudah insentif pada tahun ke tahun yang cukup besar yaitu pada tahun 2020 adalah 9.865.082 dan pada 2021 adalah 9.823,208.

Diharapkan pihak I-Support lebih teliti dan update dengan adanya perubahan peraturan perpajakan yang ada. Pihak I-Support diharapkan dapat melakukan perhitungan pajaknya sesuai dengan peraturan yang telah diperbaharui. Penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam menambah pengetahuan akademis serta dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa lain dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan insentif pajak penghasilan penjualan online.

Kata kunci : *Insentif pajak, Pajak Final, pajak penjualan online*

Abstract

Estimated tax revenue will increase from year to year. In addition to the number that continues to increase every year, taxes are also the largest source of state revenue. Therefore, it is important for taxpayers to deposit taxes into the

state treasury in accordance with applicable regulations. This study aims to find out how to apply the final tax incentives in accordance with applicable regulations given by the government in response to Covid-19. In this study the data used are primary data and secondary data. The analytical method used is descriptive quantitative with data collection techniques in the form of interviews and documentation.

The results obtained that the application of tax incentives decreased the comparison of income tax in 2020 before receiving tax incentives was Rp. 19,724,164 and after receiving tax incentives was Rp. 9,859,082. Meanwhile, in 2021, it can be seen from the comparison that before receiving tax incentives it was Rp. 19,840,739 and after receiving it was 10,017,530. the difference before and after incentives in year to year is quite large, namely in 2020 it is 9,865,082 and in 2021 it is 9,823,208.

It is hoped that I-Support will be more thorough and updated with changes to existing tax regulations. I-Support is expected to be able to calculate its tax in accordance with the updated regulations. This research is expected to assist researchers in increasing academic knowledge and can provide benefits for other students in conducting research related to online sales income tax incentives.

Keywords: *tax incentives, final tax, online sales tax*

I. PENDAHULUAN

Kemajuan penjualan *online* di Indonesia telah memasuki tahapan baru. kemajuan teknologi saat ini berkembang dengan cepat. Usaha secara *online* untuk saat ini selain sangat menguntungkan juga sangat mudah dilakukan bahkan banyak anak-anak muda yang banyak menjalankan bisnis *online* karena dengan biaya yang sedikit kita bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan besar dibandingkan dengan perdagangan dengan cara secara langsung (konvensional). perkembangan ini juga yang membuat warga Indonesia makin gencar untuk membuka perdagangan secara *online* baik barang maupun jasa. Tentunya dengan minat berbelanja secara *online* yang begitu besar bisa menghasilkan omset yang besar pula bagi para pengusaha *online* yang bergerak di dunia maya (Zf,Admin.2020.flazzTax.com).

Direktorat Jendral (Dirjen) pajak kementerian keuangan menyatakan, bahwa banyak fakta, bahwa faktanya banyak para pelaku bisnis *online* yang memiliki penghasilan diatas Rp 4.8 milyar pertahun tidak patuh membayar pajak, baik berupa pajak penghasilan (PPh) maupun pajak pertambahan nilai (PPN). Apabila omset tidak mencapai target maka dikenakan PPh final. Pada tanggal 22-23 Juni 2018 peraturan perpajakan meluncurkan tarif pajak penghasilan (PPh) final yang bagi pelaku usaha dagang konvensional dan juga pelaku usaha *online*. pajak final tersebut merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima. Dimana PPh final yang harus di potong oleh pihak lain maupun yang harus disetorkan sendiri bukanlah pembayaran pajak di muka atas PPh terutang. Namun, terutang atas penghasilan yang diperoleh tersebut. Sehingga wajib pajak akan dianggap telah melaksanakan kewajiban dalam pelunasan terhadap kewajiban pajak.

PPh final juga bisa dilakukan sesuai kebijakan insentif pajak. Insentif pajak merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah yang dapat digunakan oleh

pelaku usaha konvensional maupun yang melakukan *online*. Kebijakan ini digunakan untuk mengurangi potensi pajak dalam jangka pendek dan juga memberi keringan bagi pelaku usaha. Dari pelaku usaha sangat mendukung kebijakan tersebut karena diharapkan bisa mensimulasi usaha dan memberi ruang finansial yang digunakan untuk usaha yang dijalankan. Insentif pajak memiliki beberapa jenis salah satunya yaitu pengurangan dasar pengenaan pajak. Jenis insentif ini biasanya diberikan dalam bentuk bermacam biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak. Pada umumnya biaya yang dapat menjadi pengurang boleh dikurangkan lebih dari nilai yang seharusnya (Rifka,Isna.2022.kompas.com).

Dari uraian yang di kemukakan di latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini berjudul “Analisis Perhitungan PPh Final Penjualan Online Sebelum dan Sesudah Mendapat Insentif Pajak Penghasilan berdasarkan PMK No.9/PMK.03/2021 pada I-Support Kediri”.

II. LANDASAN TEORI

PPh Final

Pengertian PPh Final

Menurut Priantara, (2016) Pengenaan pajak PPh secara final mengandung arti bahwa atas penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh akan dikenakan PPh dengan tarif tertentu dan DPP tertentu pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. PPh yang dikenakan, baik yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri, bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang tetapi sudah langsung melunasi PPh terutang untuk penghasilan tersebut.

Dengan demikian, penghasilan yang dikenakan PPh final tidak akan dihitung lagi PPh-nya di SPT Tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama-sama dengan penghasilan lainnya atau penghasilan yang dikenakan PPh final harus dikeluarkan atau dikecualikan dari penghasilan-penghasilann yang akan dikenakan PPh dengan tarif umum. Konsekuensinya, PPh final yang sudah dipotong atau dibayar bukan merupakan kredit pajak di SPT Tahunan.

PPh final penjualan online

PPh penjualan *online* merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang di dapat dari transaksi via *online*. Kebijakan yang berkaitan dengan pemungutan pajak pada *E-Commerce* sebenarnya sudah disusun di dalam PMK No.210 tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce). Namun PMK yang seharusnya berlaku pada 1 April 2019 ini harus dicabut tanpa adanya penerbitan PMK tersebut dikarenakan adanya ambiguitas yang menyebabkan seolah-olah pemerintah mengeluarkan sebuah jenis pajak baru yang dapat merugikan para pemain dalam bisnis digital. Sehingga pemerintah membuat kembali ketentuan terbaru yaitu Pajak *E-Commerce Online Retail* yang menjadi salah satu dari empat model bisnis yang dikenakan pajak *E-Commerce* dan yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce.

Ketentuan mengenai pajak untuk penjual *online*. Pedagang *online shop* dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar akan dikenakan pajak UMKM. Adapun besaran pajak UMKM adalah sebesar 0,5% dari penghasilan bruto. bukan yang penghasilannya di atas Rp 500 juta pertahun pun dikenakan pajak sangat rendah yakni hanya 0,5% (PPh Final). Misalnya, omset pelaku UMKM Rp 100 juta per bulan dan pertahun Rp 1,2 miliar, maka yang dikenakan pajak hanya Rp 700 jutanya. untuk wajib pajak pribadi yang berjualan atau UMKM baik *online* maupun tidak seperti warung kopi

dan warteg bisa dibebaskan dari pajak. Dengan syarat omset pertahunnya tidak lebih dari Rp 500 juta.

Dalam proses pengenaannya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang ketentuan pengenaan pajak pada Pajak *E-Commerce* Tarif yang dikenakan pajak penghasilan pasal 17 jika penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak penghasilan final atau pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, namun jika pajak Orang Pribadi atau Badan yang ditunjuk sebagai pihak pemotong atau pemungut, maka wajib pajak tersebut wajib melakukan pemotongan dan pegumutan sesuai ketentuan ketentuan dan tata cara yang berlaku. Wajib pajak harus melaporkan penghasilan bruto paling lambat tiga bulan sejak awal tahun pajak. Pajak pun harus disetorkan setiap bulan dan tidak perlu lapor atas pembayaran setiap bulannya (Fuzia.2021)

Pengertian Insentif Pajak


Menurut Candra, (2021) (Dalam buku : Zolf 2015) mendefinisikan insentif pajak sebagai ketentuan yang memungkinkan adanya pengecualian, kredit, tarif pajak preferensial, atau penangguhana adanya kewajiban paja. Insentif pajak dapat berupa bentuk, misalnya seperti *tax holiday* dengan jangka waktu terbatas.

Menurut Rifka, (2022) (Dalam buku : United National dalam publikasinya bertajuk *Tax and foreign Direct investment* (2000) mendefinisikan intensif pajak sebagai segala bentuk insentif yang mengurangi beban pajak perusahaan dengan tujuan untuk mndorong perusahaan-perusahaan tersebut berinvestasi tersebut berinvestasipada proyek atau sektor tertentu.

Insentif pajak dari sudut pandang hukum diartikan sabagai ketentuan pajak khusus yang diartikan sebagai ketentuan pajak khusus yang diberikan pada proyek-proyek investasi tertentu yang berbeda jika dibandingkan dengan kebijakan yang berlaku secara umum.

Kerangka Pikir

Gambar 1. Kerangka Pikir



Sumber : Diolah peneliti, 2022

Kerangka teoritik ini adalah untuk melihat bagaimana pengaruh PPh final sebelum dan setelah adanya insentif pajak pada penjualan secara online. Berdasarkan uraian diatas adalah insentif pajak berpengaruh terhadap penjualan *online* sebelum mendapat insentif pajak dan setelah mendapat insentif pajak sehingga menghasilkan perbandingan jumlah laba yang diterima. Jumlah laba yang diterima tersebut dapat mempengaruhi besarnya pajak yang akan dibayar oleh pelaku usaha dagang *online*. Dengan demikian, PPh final pada penjualan *online* akan mendapat insentif pajak berdasarkan PMK No.9/PMK.03/2021.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, adalah salah satu jenis pendekatan yang datanya dikumpulkan dan diolah bersifat statistik. Penelitian kuantitatif melibatkan proses pengumpulan dan analisis data numeric secara objektif untuk menggambarkan, memprediksi atau mengontrol variabel yang menarik. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif untuk memperoleh data akurat.

Lokasi yang akan menjadi tempat penelitian ini adalah I-support Kediri yaitu suatu toko yang menjual produk-produk handphone, khususnya Iphone dengan harga yang terjangkau. I-support Kediri berlokasi di Jl. KH. Agus Salim No.53, Bandar Kidul, kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur 63118.

Penetapan lokasi penelitian ini merupakan tahap awal untuk melakukan sebuah penelitian agar mempermudah sebuah penelitian dengan memiliki objek dan tujuan yang akan digunakan. Peneliti memilih lokasi pada I-support Kediri karena untuk memberikan masukan kepada pihak I-support Kediri untuk acuan dalam membayar pajak.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Dokumentasi

Merupakan teknik pengambilan data melalui dokumentasi untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan cara pengumpulan data laporan penjualan dan laporan laba/rugi perusahaan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan pemilik CV I-support Kediri untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Metode pengumpulan data ini yang digunakan untuk memperoleh data mengenai sejarah umum perusahaan, struktur organisasi perusahaan, visi dan misi perusahaan, lokasi perusahaan, produk yang dijual secara *online*.

1V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Sebelum Mendapat Insentif Pajak Penghasilan Sebelum insentif pajak 2020

BULAN	SEBELUM INSENTIF PAJAK 2020 (Rp)
Januari	1.743.399
Februari	2.184.470
Maret	1.783.900
April	1.340.900
Mei	1.601.970
Juni	2.174.625
Juli	1.385.500
Agustus	1.537.200
September	1.566.000
Oktober	1.035.500
November	1.438.500
Desember	1.977.900
Total	19.769.864

Pajak penghasilan sebelum mendapat insentif pajak dapat dilihat dari perhitungan di atas. Perhitungan dari bulan Januari-Desember dengan menggunakan perhitungan tarif PPh yaitu 1% kurang optimal dalam pembayaran pajaknya sehingga I-support Kediri ini memanfaatkan insentif pajak agar meringankan dalam pembayaran pajaknya. Penghasilan setiap bulannya selalu berubah-ubah dikarenakan pada yang terjual tidak hanya handphone saja.

Hasil Penelitian Setelah Mendapat Insentif Pajak Penghasilan Setelah insentif pajak 2021

BULAN	SETELAH INSENTIF PAJAK 2021(RP)
Januari	1.341.000
Februari	859.525
Maret	733.750
April	876.000
Mei	688.915
Juni	763.710
Juli	727.040
Agustus	901.250
September	714.000
Oktober	787.737,5
November	861,687,5
Desember	762.915
Total	10.017.530

Sumber : Diolah peneliti, 2022

Dapat dilihat dari Perhitungan di atas tarif PPh setelah mendapat insentif pajak sebesar 0,5% menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan sebelum mendapat insentif pajak. Dengan adanya insentif pajak tersebut banyak memberi manfaat bagi pelaku usaha dan meringankan pembayaran Pajak penghasilan

Perbandingan sebelum dan sesudah mendapat insentif pajak 2020

Perbandingan Jumlah Pajak yang di bayarkan Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Insentif 2020

Bulan	Sebelum insentif pajak (Rp)	Setelah insentif pajak (Rp)
-------	-----------------------------	-----------------------------

Januari	1.743.399	871.699,5
Februari	2.184.470	1.092.235
Maret	1.783.900	891.950
April	1.340.900	677.450
Mei	1.601.970	800.985
Juni	2.174.625	1.087.312,5
Juli	1.385.500	692.750
Agustus	1.537.200	768.600
September	1.566.000	780.000
Oktober	1.035.500	517.750
November	1.438.500	719.250
Desember	1.977.900	988.950
Total	19.769.864	9.888.932

Sumber : Diolah peeliti, 2022

Pada tahun 2020, dapat dilihat perbandingan sebelum dan sesudah mendapat insentif pajak. Setelah mendapat insentif pajak cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan sebelum mendapat insentif pajak. Perbandingan keduanya terlihat cukup jelas dari tabel di atas, sebelum mendapat insentif pajak pembayaran pajak selama satu tahun yaitu Rp 19.769.864 sedangkan setelah mendapat insentif pajak yaitu Rp 9.888.932

Perbandingan Sebelum dan Sesudah Mendapat Insentif Pajak 2021

Perbandingan Jumlah Pajak yang di bayarkan Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Insentif 2021

Bulan	Sebelum insentif pajak (Rp)	Setelah insentif pajak (Rp)
Januari	2.482.000	1.341.000
Februari	1.719.055	859.525
Maret	1.467.500	733.750
April	1.758.000	876.000
Mei	1.377.830	688.915
Juni	1.527.420	763.710
Juli	1.454.080	727.040
Agustus	1.802.500	901.250
September	1.428.000	714.000
Oktober	1.575.475	787.737,5
November	1.723.375	861,687,5
Desember	1.525.830	762.915
Total	19.840.738	10.017.530

Sumber : Diolah peeliti, 2022

Pada tahun 2021, dapat dilihat perbandingan sebelum dan sesudah mendapat insentif pajak. Setelah mendapat insentif pajak cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan sebelum mendapat insentif pajak. Perbandingan keduanya terlihat cukup jelas dari tabel di atas, sebelum mendapat insentif pajak pembayaran pajak selama satu tahun yaitu Rp 19.840.738 sedangkan setelah mendapat insentif pajak yaitu Rp 10.017.530

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari penelitian ini, diketahui bahwa program Insentif pajak final pada penjualan online pada I-Support Kediri sudah sangat efektif. Masa pajak pada tahun 202-2021 mengalami penurunan yang cukup banyak. Sehingga menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak penghasilan pada tahun 2020 sebelum mendapat insentif pajak penghasilan yaitu Rp 19.769.864.
2. Pajak penghasilan pada tahun 2021 setelah mendapat insentif pajak penghasilan adalah Rp 10.017.530.
3. Untuk perbandingan pajak penghasilan pada tahun 2020 sebelum mendapat insentif pajak adalah Rp 19.769.864 dan sesudah mendapat insentif pajak adalah Rp 9.888.082. Sedangkan, pada tahun 2021 Dapat dilihat dari perbandingan sebelum mendapat insentif pajak adalah Rp 19.840.739 dan setelah mendapat adalah Rp 10.017.530. selisih sebelum dan sesudah insentif pada tahun ke tahun yang cukup besar yaitu pada tahun 2020 adalah Rp 9.888.932 dan pada 2021 adalah Rp 9.823,208.

Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan analisis mengenai PPh penjualan online dan insentif pajak, dalam hal ini penulis menyampaikan :

1. Diharapkan pihak I-Support lebih teliti dan update dengan adanya perubahan peraturan perpajakan yang ada.
2. Pihak I-Support diharapkan dapat melakukan perhitungan pajaknya sesuai dengan peraturan yang telah diperbaharui.
3. Penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam menambah pengetahuan akademis serta dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa lain dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan insentif pajak penghasilan penjualan online.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Rahmawati, Nurul. Rizka Ramayanti. 2016. *Manfaat pemberian Insentif pajak penghasilan dalam kepatuhan wajib pajak UMKM*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/37587/34574>
- Apriliawat, Yeti.Miftah Fauzi. 2021. *Analisis Penerapan Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah*. <https://jural.polban.ac.id/ojs-3.1.2/iajl/article/view/3299>
- Azhar Wantesan, Meidiansjah. Jullie J. Sondakh. I Gede Suwetj. 2021. *Analisis penerimaan pajak sebelum dan sesudah dan sebelum adanya insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak covid-19 selama masa pandemi pada KPP Pratama Manad*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/37587/34574>
- Diaz, Priantara. 2016. *perpajakan indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Nurmantu. (2015). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Granit.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2016. *metode penelitian kualitatif, kuantitatif R&D*. Bandung: Alfabet.
- Sugiyono. 2017. *metode penelitian kualitatif, kuantitatif R&D*. Bandung: Alfabet